

PERUBAHAN KEDUA TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT 86 THN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1/HK.03.1/33/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari Tahun 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 .
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Kedua Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2022.
- Lampiran 8 halaman.